

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pergerakan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan mencapai puncaknya dengan di Proklamasikan Kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka sejak itu berakhir penjajahan di seluruh Indonesia hal ini menunjukkan kepada dunia bahwa kita mampu untuk mengatur diri sendiri.<sup>1</sup>

Tentara Nasional Indonesia (TNI) lahir dalam kancah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang berambisi untuk menjajah Indonesia kembali melalui kekerasan senjata. Tentara Nasional Indonesia merupakan perkembangan organisasi yang berawal dari Badan Keamanan Rakyat (BKR). Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan untuk memperbaiki susunan yang sesuai dengan dasar militer international, dirubah menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Dalam perkembangan selanjutnya usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, seraya bertempur dan berjuang untuk tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengesahkan dengan resmi berdirinya

---

<sup>1</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 9

Tentara Nasional Indonesia (TNI)<sup>2</sup>. Dalam perkembangannya, pada tanggal 21 Juni tahun 1962, Tentara nasional Indonesia pernah berubah nama menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). ABRI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tahun 2000 ABRI kembali berubah menjadi TNI setelah dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam jati dirinya Tentara Nasional Indonesia sebagai Tentara Rakyat berarti bahwa anggota Tentara Nasional Indonesia direkrut dari warga negara Indonesia.

Dalam sejarah bangsa Indonesia, militer menempati posisi yang penting. Kemerdekaan bangsa ini antara lain diperjuangkan dengan kekuatan bersenjata<sup>3</sup>. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah. Tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa. Bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.

---

<sup>2</sup> Tentara Nasional Indonesia, (On-Line), tersedia di [http://www.Tentara Nasional Indonesia.mil.id/pages-10-sejarah-Tentara Nasional Indonesia.html](http://www.Tentara_Nasional_Indonesia.mil.id/pages-10-sejarah-Tentara_Nasional_Indonesia.html) (11 November 2013)

<sup>3</sup> Aan Ratmanto, *Kronik TNI 1945-1949*, (Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, 2013), hlm.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertempur. Karena itu bagi mereka diadakan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk tanpa reserve pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pelaksanaannya diawasi dengan ketat. Selain itu, kita ketahui pula bahwa hukum adalah untuk masyarakat. Di masa yang akan datang akan lebih banyak warga negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu di antara cara pengerahan tenaga mengikutsertakan warga negara dalam pertahanan negara. Maka layak kiranya apabila kalangan militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana dan untuk apa hukum militer tersebut. Hukum disamping merupakan alat pengawasan sosial melalui legalisasi dari tata kelakuan yang baku dalam suatu masyarakat, juga merupakan alat rekayasa sosial yaitu, memberi arah tata kelakuan yang dicita-citakan. Maka hukum secara tak langsung, menyelenggarakan pemeliharaan dalam hal disiplin militer.<sup>4</sup>

Hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus. Khususnya terlihat terletak pada sifatnya yang keras, cepat dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.

Tiap anggota militer tinggi maupun rendah, wajib menegakkan kehormatan militer dan selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang dapat menodai/merusak nama baik kemiliteran, baik di

---

<sup>4</sup> Amiroeddin Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 2

dalam kesatuan maupun di luar kesatuan<sup>5</sup>. Karena seorang militer berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Sesuai yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, bahwa “Tugas Pokok Tentara Nasional Indonesia adalah mengakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

Namun, meskipun sudah jelas tugas dari anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut, masih saja banyak kita temui kasus-kasus kejahatan yang di mana anggota TNI itu sendirilah yang melakukannya, sehingga merusak citra TNI-nya, contohnya seperti kasus tindak pidana penganiayaan, yang memang sudah banyak sekali terjadi di masyarakat.

Yang dimaksud dengan penganiayaan ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain<sup>6</sup>. Tindak Pidana Penganiayaan atau mishandeling diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II KUHP.

Dalam KUHP tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut :

---

<sup>5</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet,2, (Bandung: Mandar Maju, 2006), hlm. 24

<sup>6</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 132

- a. Penganiayaan biasa sebagaimana diatur dalam pasal 351 KUHP;
- b. Penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 352 KUHP;
- c. Penganiayaan berencana sebagaimana diatur dalam pasal 353 KUHP;
- d. Penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam pasal 354 KUHP;
- e. Penganiayaan berat berencana sebagaimana diatur dalam pasal 355 KUHP;
- f. Penganiayaan terhadap objek khusus sebagaimana diatur dalam pasal 356 KUHP.

Berkaitan dengan kasus ini, penulis mengkaji putusan pengadilan militer nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012. Di dalam putusan tersebut, kita bisa melihat bahwa yang menjadi tempat proses peradilannya adalah di pengadilan militer. Selain itu, di dalam di dalam putusan tersebut, terdakwa yang merupakan adalah seorang anggota TNI yang dalam melakukan tindak pidana penganiayaannya, mengakibatkan korbannya yang merupakan seorang warga sipil mengalami bocor kepala pada bagian belakang, sehingga harus di jahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan, mata kanan dan mata kiri merah serta wajah menjadi memar, sehingga menyebabkan sering pusing-pusing, dan membuat korban tidak bisa bekerja selama 2 (dua) minggu. Dan setelah melalui pemeriksaan di Pengadilan Militer Jakarta tersebut, Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang tertuang dalam putusan nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 tanggal 4 Juli 2012 menyatakan bahwa terdakwa M. Narvis H, dengan pangkat: pratu, terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang sebagaimana didakwakan oleh

Oditur Militer. Untuk itu terdakwa dijatuhkan putusan oleh Majelis Hakim berdasarkan Pasal 351 ayat (1) dengan memidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Pada intinya, dalam kasus ini penulis meneliti mengapa tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap warga sipil diadili oleh pengadilan militer dan apakah putusan nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan rasa keadilan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih lanjut, untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum/Skripsi yang berjudul: **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 113-K/PM II-08/AD/V/2012).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Penganiayaan terhadap orang sipil diadili oleh Pengadilan Militer?
2. Apakah putusan nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia telah sesuai dengan rasa keadilan?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Secara khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengapa seorang anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Penganiayaan terhadap orang sipil diadili oleh Pengadilan Militer.
2. Untuk mengetahui putusan nomor 113-K/PM II-08/AD/V/2012 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai atau tidak dengan rasa keadilan.

### 1.4 Definisi Operasional

Untuk memberikan arah atau pedoman yang jelas dalam penelitian ini, maka perlu memahami definisi-definisi sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).<sup>7</sup>
2. Yuridis adalah menurut hukum; secara hukum.<sup>8</sup>
3. Tindak Pidana adalah istilah yang berasal dan dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. *Strafbaar feit*, terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan

---

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (On-Line), tersedia di <http://kbbi.web.id/> (26 November 2013)

<sup>8</sup> *Ibid.*

boleh. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>9</sup>

4. Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.<sup>10</sup> Pengertian penganiayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan Penganiayaan yang dimaksud dalam ilmu hukum pidana adalah yang berkenaan dengan tubuh manusia.<sup>11</sup>
5. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”.<sup>12</sup> Berkaitan dengan penelitian ini, adapun yang dimaksud Tentara Nasional Indonesia yang bernama M Narvis H dengan pangkat: pratu. Dalam putusan pengadilan, anggota Tentara Nasional Indonesia tersebut telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan tempat kejadian perkaranya sendiri di lakukan di daerah Jakarta Timur.

---

<sup>9</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 69

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Loc. Cit*, hlm. 132

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, cet,2, (Jakarta: Sinar grafika, 2002), hlm. 5

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia, UU No.34 Tahun 2004*, LN. No. 127 Tahun 2004, TLN No. 4439, ps. 7.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Bentuk Penelitian**

Bentuk Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian kepustakaan (*library research*), pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas<sup>13</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, vonis atau yurisprudensi.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 'kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>14</sup>

### **3. Bahan Hukum**

Penelitian Hukum normatif sepenuhnya menggunakan data sekunder (bahan kepustakaan), yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan

---

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 118.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 25.

sebagainya.<sup>15</sup> Yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dari Peraturan Perundang-undangan. Seperti: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) ensiklopedia.<sup>16</sup>

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum dilakukan melalui Studi Putusan Yurisprudensi dan Studi Kepustakaan.

##### **a. Studi Putusan Yurisprudensi**

Studi putusan yurisprudensi yaitu teknik pengumpulan putusan yang sistematis yang di ambil dari Putusan Pengadilan Militer Jakarta.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 30

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 32

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh landasan teoritis berupa konsep dari berbagai literatur yang terkait dengan materi pokok permasalahan yang akan penulis bahas, baik dari buku-buku karangan ilmiah, Undang-undang, serta peraturan lainnya yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas.

**5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dalam pokoknya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan memiliki makna.

**1.6 Sistematika Penulisan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

Bab ini, berisi uraian mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, pengertian dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan, beserta pengaturannya yang di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **BAB III HUKUM PIDANA MILITER DI INDONESIA**

Dalam bab ini, berisi penguraian mengenai terbentuknya Tentara Nasional Indonesia, Sejarah Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer, serta pengertian hukum pidana militer, dan pengaturan yang ada di dalam KUHPM dan Hukum Acara Pidana Militer.

### **BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN MILITER JAKARTA NOMOR 113-K/PM II-08/AD/V/2012**

Dalam bab ini, berisi penguraian analisis kasus mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia yang semuanya berasal dari putusan nomor: 113-K/PM II-08/AD/V/2012.

### **BAB V PENUTUP**

Kesimpulan dan Saran.